



## **Kriteria *Fī Sabīlillāh* sebagai Mustahik Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Islamiyah Pusat**

*Fī Sabīlillāh Criteria as Zakat Mustahik at the National Amil Zakat Institution of Centre of Wahdah Islamiyah*

**Khaerul Aqbar<sup>a</sup>, Nuraeni Novira<sup>b</sup>, Muhammad<sup>c</sup>, Musfirah Az-Zahrah A.<sup>d</sup>**

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [khaerul@stiba.ac.id](mailto:khaerul@stiba.ac.id)

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [nuraeni@stiba.ac.id](mailto:nuraeni@stiba.ac.id)

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [muhhammad.binyusran@stiba.ac.id](mailto:muhhammad.binyusran@stiba.ac.id)

<sup>d</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [musfirahazzahrah@gmail.com](mailto:musfirahazzahrah@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

Article history:

Received: 24 October 2022

Revised: 25 October 2022

Accepted: 25 October 2022

Published: 4 November 2022

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine and understand the criteria of *fī sabīlillāh* as zakat mustahik at the National Amil Zakat Institution (Laznas) of Centre of Wahdah Islamiyah. The study use a qualitative type of field research using a normative approach. The research results found are as follows; (1) *Fī Sabīlillāh* is one of the eight groups who are entitled to receive zakat. The definition of *fī sabīlillāh* itself is a deed that leads to the pleasure of Allah swt. and His heaven, especially jihad to elevate the sentence of monotheism. At present, there are more categories of *fī sabīlillāh*, such as the construction of mosques, hospitals, schools, orphanages, orphans and other da'wah facilities. (2) The criteria for *fī sabīlillāh* as zakat mustahik at Laznas Wahdah Islamiyah as also used as a reference by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), that *fī sabīlillāh* are all activities that support da'wah activities, both da'wah implementers (da'i), da'wah institutions and facilities infrastructure that supports the da'wah itself. The determination of mustahik *anāf fī sabīlillāh* is carried out after going through several stages of the survey of mustahik candidates. The data obtained from the survey is then processed whether the prospective mustahik deserves to receive zakat or not, the next is sorting the program according to the needs of the mustahik. (3) The distribution of zakat *fī sabīlillāh* at Laznas Wahdah Islamiyah is carried out after the mustahik selection process using the survey method. Laznas Wahdah Islamiyah's strategy in distributing zakat is to see which *asnaf* is a priority and is encountered in its management. The distribution of funds is carried out directly by Laznas Wahdah Islamiyah.*

### **Keywords:**

*zakat, Laznas, Wahdah Islamiyah, fī sabīlillāh, mustahik*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kriteria *fī sabīlillāh* sebagai mustahik zakat pada Lembaga Amil Zakat (Laznas) Wahdah Islamiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan metode pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1) *Fī Sabīlillāh* merupakan satu di antara delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat. Definisi *fī sabīlillāh* sendiri yang dimaksud ialah amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridaan Allah swt. dan syurga-Nya, terutama jihad untuk meninggalkan kalimat tauhid. Pada masa kini, yang termasuk *fī sabīlillāh* lebih banyak kategorinya, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, anak-anak yatim dan sarana-saran dakwah lainnya. (2) Kriteria *fī sabīlillāh* sebagai mustahik zakat pada Laznas Wahdah

Islamiyah sebagaimana juga dijadikan rujukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), bahwasanya *fi sabīlillāh* yaitu segala kegiatan yang menunjang aktivitas dakwah, baik pelaksana dakwah (da'i), lembaga dakwah dan sarana prasaran yang menunjang dakwah itu sendiri. Penentuan mustahik *asnāf fi sabīlillāh* dilakukan setelah melalui beberapa tahapan survei calon mustahik. Data yang diperoleh dari survei tersebut kemudian diolah apakah calon mustahik pantas menandatangani zakat atau tidak, selanjutnya adalah pemilahan program yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. (3) Pendistribusian zakat *fi sabīlillāh* pada Laznas Wahdah Islamiyah dilakukan setelah proses pemilihan mustahik menggunakan metode survei. Strategi Laznas Wahdah Islamiyah dalam mendistribusikan zakat adalah melihat mana asnaf yang prioritas dan ditemui dalam pengelolaannya. Pendistribusian dana dilakukan langsung oleh Laznas Wahdah Islamiyah.

**How to cite:**

Khaerul Aqbar, Nuraeni Novira, Muhammad, Musfirah Az-Zahrah A., "Kriteria Fi Sabīlillāh sebagai Mustahik Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Islamiyah Pusat", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2022): 201-214. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.658.

## PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu dari rangkaian pembinaan Islam. Tidak dapat diragukan lagi, bahwa zakat merupakan suatu rukun dari rukun-rukun agama; suatu fardu dari fardu-fardu agama yang wajib diselenggarakan.<sup>1</sup> Dalam Al-Qur'an, ada begitu banyak ayat yang memerintahkan untuk menunaikan zakat, di antaranya, ialah firman Allah swt. QS. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>2</sup>

Zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta benda yang sudah memenuhi nisab dan telah melewati satu tahun (*haul*), kecuali tanaman harus dikeluarkan akatnya pada waktu panennya, bila sudah memenuhi nisabnya.<sup>3</sup> Benda yang wajib dikeluarkan zakatnya berupa emas, perak, tanamam, buah-buahan, binatang ternak serta barang galian.

Mustahik zakat dalam Islam ada delapan golongan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al- Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

<sup>1</sup>Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h.15.

<sup>2</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.Cet.; Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h.7.

<sup>3</sup>Pustaka al-Sunnah, *Al- Wajīz: Ensiklopedi Fiqh Islam dalam al-Qur'an dan al- Sunnah al- Shahihah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2011), h. 426.

mereka uang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>4</sup>

Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Ziyād ibn al- Hārīts, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَةِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيَتْكَ حَقَّكَ.<sup>5</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah swt. tidak rida dengan hukum seorang Nabi atau lainnya berkenaan dengan zakat hingga Dia sendiri menetapkan hukum dalam perkara ini. Maka, harta zakat itu cukup dibagikan kepada delapan bagian. Apabila engkau termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku beri engkau. (Hadis shahih, HR. Abu Daud).

Ayat dan hadis di atas menjadi dasar bahwasanya zakat tidak boleh disalurkan kecuali kepada delapan golongan yang telah disebutkan yakni fakir, miskin, amil zakat, muallaf, orang yang terlilit utang, *fi sabīlillāh* dan ibnu sabil. Oleh karena itu dalam penyalurannya sangat mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Pada zaman sekarang ini terdapat penyaluran zakat untuk kepentingan dakwah, seperti pendanaan bagi para dai, pembangunan sarana dakwah, pembangunan masjid dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penegakan kalimat tauhid, yang semuanya dimasukkan dalam golongan *fi sabīlillāh*.

Berkaitan dengan *fi sabīlillāh* sebagai mustahik zakat, muncul perbedaan defenisi di antara para ulama, seperti; Abu Hanīfah al- Nu'mān bin Tsābit berpendapat *fi sabīlillāh* berarti mereka yang berperang di jalan Allah sehingga mereka diberi dana zakat, namun dikhususkan untuk golongan miskin.<sup>6</sup> Pendapat lain dari Muḥammad bin Idrīs al- Syāfi'ī dalam kitabnya *al-ūm* mengatakan bahwa makna *fi sabīlillāh* adalah mereka yang berperang di jalan Allah sehingga berhak menerima zakat, baik dari golongan fakir ataupun kaya. Tetapi tidak boleh diberikan kepada mereka kecuali jika untuk menolong mereka dari gangguan orang-orang musyrikin.<sup>7</sup>

Menurut Abdurrahman al-Sa'di dalam kitab *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Mannan*, membagi makna *fi sabīlillāh* dalam tiga bagian; *Pertama*, *fi sabīlillāh* adalah orang yang berperang di jalan Allah swt. maka diberi zakat untuk perlengkapan perang, kendaraan dan nafkah untuk keluarganya. *Kedua*, penuntut ilmu karena termasuk bagian dari jihad. *Ketiga*, seorang fakir yang hendak melaksanakan haji.<sup>8</sup> Pandangan lain dari Yūsuf al-Qardāwī berpendapat bahwa makna umum dari *fi sabīlillāh* tidak layak dimaksud dalam ayat, karena dengan keumumannya ini bisa meluas pada aspek- aspek yang sangat banyak, tidak terbatas sasarannya, apalagi orang- orangnya. Makna umum ini meniadakan pengkhususan sasaran zakat yang delapan.<sup>9</sup>

<sup>4</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, h.196.

<sup>5</sup>Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Baīrūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1431 H), h. 267.

<sup>6</sup>Abu Abdullah Muḥammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, Jilid 8 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1965), hal. 186.

<sup>7</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 3 (Cet. III; t.t.: Dār al- Wafā', 2005), h. 185.

<sup>8</sup>Abdurrahman al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Mannan* (Buraidah: Majallatul Bayan, t.th.), hal. 390.

<sup>9</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Jilid II (Cet. VIII; Beirut: Muassasah al- Risalah, 1980), h. 655.

Dengan banyaknya perbedaan pendapat yang ada, Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Wahdah Islamiyah sebagai salah satu lembaga pengelola dana zakat yang ada di Indonesia memiliki kriteria yang jelas dalam menentukan golongan *fī sabīlillāh* yang berhak mendapatkan harta zakat melalui kategori tersebut. Mengingat perkara zakat merupakan ibadah yang dilakukan oleh seluruh umat Islam dan harus dikelola secara baik dan benar, menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana kriteria *fī sabīlillāh* sebagai mustahik zakat di Laznas Wahdah Islamiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana konsep *fī sabīlillāh* sebagai mustahik zakat dalam Islam?
2. Bagaimana kriteria *fī sabīlillāh* sebagai mustahik zakat di Laznas Wahdah Islamiyah Makassar?
3. Bagaimana pendistribusian zakat ke mustahik kategori *fī sabīlillāh* di Laznas Wahdah Islamiyah Makassar?

Penelitian ini mempunyai beberapa literatur-literatur serupa yang membahas tentang persoalan mustahik zakat dalam kategori *fī sabīlillāh*. Beberapa dari literatur tersebut seperti:

1. Buku yang ditulis oleh Yūsuf Qardāwī dengan judul *Fiqh Zakāh*.<sup>10</sup> Buku ini merupakan buku yang begitu lengkap dan luas membahas hukum zakat dan segala seluk beluknya. Dalam buku ini banyak masalah baru yang dibahas oleh pengarang yang dapat mengungkapkan zakat sebagai sarana bagi ummat Islam dalam melaksanakan kewajibannya. Buku ini digunakan penyusun sebagai referensi dalam penelitian ini, yang mana buku ini membahas secara detail asnaf yang berhak menerima zakat, termasuk asnaf *fī sabīlillāh* yang merupakan bahasan dalam penelitian yang akan dilakukan.
2. Sebuah buku yang ditulis oleh Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān dengan judul *al-Mulakhkhasah al-Fiqh*.<sup>11</sup> Buku ini membahas tentang berbagai macam fikih diantaranya adalah fikih zakat. Buku ini menjadi referensi, terutama pada bab zakat yang di dalamnya membahas mengenai persoalan zakat secara rinci disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadis. Buku ini juga membahas golongan yang berhak mendapatkan zakat termasuk *asnaf fī sabīlillāh* yang menjadi pembahasan dalam penelitian.
3. Buku fenomenal karya Wahbah al-Zuhāilī dengan judul *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*.<sup>12</sup> Kitab fikih perbandingan ini memiliki pembahasan yang luas dengan bahasa yang jelas dan susunan yang sistematis. Kitab ini memuat masalah-masalah fikih seperti thaharah, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Buku ini menjadi salah satu referensi penyusun, yang mana dalam buku ini terdapat bab tentang zakat, yang didalamnya membahas asnaf *fī Sabīlillāh* yang merupakan bahasan dalam penelitian yang akan penyusun lakukan.
4. Penelitian dengan judul *Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar)*, ditulis oleh Ronny Mahmuddin, dkk. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan jama`iyah/pernikahan massal di WIZ Wahdah yaitu penyebaran surat

---

<sup>10</sup>Yūsuf al- Qardāwī, *Fiqh al- Zakāh*, Jilid II (Cet. VIII; Beirut: Muassasah al- Risalah, 1980).

<sup>11</sup>Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, Jilid I (Cet. I; Riyad: Dār al-Āshimah 2001).

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid II (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002).

edaran oleh Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah kepada Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah di berbagai daerah dan lembaga pendidikan perguruan tinggi yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Wahdah, pembukaan pendaftaran calon peserta kegiatan pernikahan jama'i/massal dan penyeleksian persyaratan berkas maupun persyaratan umum kegiatan, WIZ Wahdah Islamiyah melakukan survey langsung, pengajuan proposal dana kegiatan ke WIZ Wahdah Islamiyah, pelaksanaan daurah pra nikah, dan ijab qabul dan resepsi walimah jama'i. Pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan jama'i/massal di WIZ Wahdah telah dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2015, 2018, dan 2019 menggunakan dana infak bebas, pemanfaatan dana tersebut untuk melaksanakan resepsi walimah jama'i. Penetapan hukum penggunaan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan jama'i/massal diambil dari ijtihad ulama dan kesepakatan dewan syariah WIZ Wahdah Islamiyah yaitu boleh dalam memanfaatkan dana zakat untuk pernikahan jama'i/massal.<sup>13</sup>

5. Penelitian yang ditulis oleh Eka Sakti Habibullah pada tahun 2015, dengan judul yang diangkat "Implementasi Pengalokasian Zakat pada *Aṣnaf fī Sabīlillāh* (Studi Ijtihad Ulama Klasik dan Kontemporer). Dalam tulisannya, Eka melakukan penelitian kepustakaan yang berfokus membahas makna *fī sabīlillāh* dari para ulama klasik dan ulama kontemporer. Penelitian ini menemukan bahwa makna *fī sabīlillāh* yang *rājih* adalah pendapat pertengahan berdasarkan dalil-dalil syariat dan *qiyās* tidak memperluas makna *fī sabīlillāh* sehingga tidak masuk di dalamnya seluruh amal *taqarrub* dan semua masalah umum, serta tidak membatasi makna *fī sabīlillāh* sebatas *qitāl* saja.<sup>14</sup>

Meski beberapa penelitian terdahulu tersebut telah mengkaji beberapa hal terkait golongan *fī sabīlillāh* dalam mustahik zakat, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih jauh bagaimana kriteria *fī sabīlillāh* sebagai mustahik zakat di Laznas Wahdah Islamiyah. Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria *fī sabīlillāh* sebagai mustahik zakat di Laznas Wahdah Islamiyah. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang zakat dan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema kriteria mustahik zakat. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam kegiatan pemberian zakat kepada mustahik sesuai dengan aturan syariat Islam, serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam memperbaiki sistem penetapan kriteria *fī sabīlillāh* sebagai mustahik zakat sehingga tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) karena menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dan informasi yang ditentukan. Penelitian ini adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan penelitian lapangan adalah melakukan penelitian secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subjek tertentu.<sup>15</sup> Metode yang

---

<sup>13</sup>Ronny Mahmuddin, dkk. "Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, no. 2, (2022), h. 37.

<sup>14</sup>Eka Sakti Habibullah, "Implementasi Pengalokasian Zakat pada *Asnaf fī sabīlillāh* (Studi Ijtihad Ulama Klasik dan Kontemporer)", *al-Mashlahah Jurnal Hukum Pranata Sosial Islam* 3, no. 05 (2015).

<sup>15</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h.88

digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu dengan pendekatan pada hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan hadis.<sup>16</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari situ kemudian peneliti mengumpulkan data-data ke dalam dua bagian, yaitu: (1) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.<sup>17</sup> Sumber data dari penelitian ini adalah dari literatur ulama, juga keterangan yang diperoleh dari Direktur atau Staf Laznas Wahdah Islamiyah, Mustahik yang menerima zakat dari Laznas WI, serta *muzakki* yang telah menyalurkan zakatnya melalui Lembaga amal zakat nasional (Laznas) Wahdah Islamiyah. (2) data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari pengumpulan data, yakni dari pustaka, internet dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.<sup>18</sup> Sumber data sekunder ini membantu mendapatkan bukti maupaun bahan yang akan diteliti, sehingga penulis dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.<sup>19</sup>

## PEMBAHASAN

### Makna Umum terkait Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar dari زكا yaitu sesuatu yang tumbuh dan berkembang sehingga dikatakan bahwa kebun itu telah *zakkā* jika ia tumbuh dan berkembang.<sup>20</sup> Dasar kata zakat yang lain adalah bersih tumbuh (النماء), keberkahan (البركة), pensucian (التزكية او التطهير), syariat memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat. Zakat juga merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.<sup>21</sup>

Dalam arti terminologi hukum syariat, zakat adalah bagian hak wajib yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk orang-orang tertentu pada waktu-waktu tertentu. Menurut al-Syaukānī, zakat dapat didefinisikan sebagai berikut:

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَتَحْوِهُ غَيْرَ مُتَّصِفٍ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ

Artinya:

Zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada orang faqir dan lain-lainnya, tanpa ada penghalang syar'i yang melarang melakukannya.<sup>22</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat adalah ibadah di jalan Allah swt. yang berkaitan dengan harta finansial yang merupakan kewajiban agama syarat dan

<sup>16</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), h. 42.

<sup>17</sup>Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (t. cet; Bandung: Alfabeta, 2012 M), h. 62.

<sup>18</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian kualitatif* (Cet. I; Bandung: PT Sigma, 1996), h.28

<sup>19</sup>Michael G Carter, *Sibawayhi's Principles: Arabic Grammar and Law in Early Islamic Thought*, ed. Joseph E. Lowry Devin J. Stewart, Shawkat M. Toorawa, and International (USA: Lockwood Press, 2016).

<sup>20</sup>Ali ibn Muḥammad al-Jarjānī, *Kitāb al-Ta'rifāt* (Cet. I; Libanon: Dār al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 144.

<sup>21</sup>Al-Mubārak bin Muḥammad al-Jazāri bin al-Asīr, *al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīs wa al-sār*, Juz 2 (Beirut: al- Maktabah al- Āmah, t.th.), h. 307.

<sup>22</sup>Sālih bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakḥhas al-Fiqh*, h. 321.

rukun tertentu yang diberikan kepada golongan yang Allah swt. telah tetapkan dalam Al-Qur'an. Allah swt berfirman dalam Q.S al- Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>23</sup>

### Hukum Zakat dalam Islam

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada orang muslim yang memiliki kelebihan harta pokok. Kewajiban zakat diturunkan pada awal Islam di Makkah secara mutlak, akan tetapi belum ditentukan harta yang wajib dizakati dan ukuran harta tersebut, demi menjaga perasaan kaum muslimin dan kemuliaan mereka. Namun pada tahun kedua hijriyah diwajibkan zakat itu secara terperinci, baik ukurannya dan jenis harta yang harus dizakati.<sup>24</sup>

Suatu amalan yang diwajibkan kepada hamba haruslah memiliki landasan yang mewajibkannya. Terkait persoalan zakat telah disebutkan dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, serta ijmak dari para *fuqahā*. Zakat bahkan disebutkan sebanyak tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an seperti dalam QS. al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam hadis, Nabi Muhammad saw. secara tegas menyebutkan zakat sebagai bagian dari landasan Islam, sebagaimana sabdanya:

بُنِيَ لِإِسْلَامٍ عَلَى جَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَرَمْضَانَ. ﴿متفق عليه﴾<sup>26</sup>

Artinya:

Islam dibangun atas yang lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa ramadhan. (Mutaffaqun alaihi)

Diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an yang ada, kemudian juga sabda Nabi Muhammad saw. yang disebutkan, terbentuklah ijmak ulama akan kesepakatan atas wajibnya pelaksanaan zakat. Para sahabat ra. sepakat bahwa barangsiapa yang mengingkari kewajiban zakat ini hukumnya adalah *qitāl*. Barangsiapa yang mengingkari kewajiban zakat maka ia telah kafir dan jika ia seorang muslim yang hidup di negara

<sup>23</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

<sup>24</sup>Sayyid sabiq, *Fiqh as- Sunnah*. Jilid I (Cet. VIII; Beirut: Dār al- Kitāb al- 'Arabī, 1987), h. 287.

<sup>25</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

<sup>26</sup>Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrahīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 2, Cet. I (Miṣr: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422), h. 11.

Islam diantara orang berilmu maka ia telah murtad dan berlaku atasnya hukum bagi orang yang murtad. Wajib baginya bertaubat sebanyak tiga kali dan jika tidak maka atasnya hukum *qitāl*. Barangsiapa yang mengingkari kewajiban zakat dikarenakan ketidaktahuan, atau pun karena baru masuk Islam, atau karena hidup di pelosok jauh dari keramaian maka harus disampaikan kepada mereka terlebih dahulu dan tidak dihukumi kafir.<sup>27</sup>

### Syarat-syarat Zakat

Sebagaimana diketahui bahwa kewajiban menunaikan zakat tidak mencakup kepada semua ummat Islam, akan tetapi hanya memenuhi syarat-syarat tertentu saja. Oleh karena itu, seorang yang wajib mengeluarkan zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Islam, merdeka, pemilik harta, telah sampai haul dan nisab hartanya.<sup>28</sup> Adapun golongan yang berhak menerima zakat adalah yang telah dikelompokkan oleh Allah swt. dalam firman-Nya QS. Al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>29</sup>

Dari situ, para ulama menetapkan delapan golongan yang berhak, yaitu: orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, orang-orang yang terbujuk hatinya (seperti mualaf), memerdekakan budak, orang berutang, *fī sabīlillāh* dan Ibnu Sabil. Terkait golongan *fī sabīlillāh*, muncul perbedaan definisi yang dimaksud kata *fī sabīlillāh* dari para ulama. *Fī Sabīlillāh* sendiri dapat diartikan sebagai amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Alla swt. dan syurga-Nya, terutama jihad untuk meninggikan kalimat tauhid. Julukan *fī sabīlillāh* diberikan pada para pejuang di jalan Allah swt. di masa Rasulullah saw. *fī sabīlillāh* mengacu pada orang-orang yang berperang membela Islam.

Pada masa kini, yang termasuk golongan *fī sabīlillāh* lebih banyak kategorinya. Seperti pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, atau pembangunan panti asuhan anak-anak yatim. Namun, dalam pembagian zakat yang harus didahulukan ialah yang terkait dengan jihad, misalnya; penyiapan senjata, perbekalan, pasukan dan seluruh kebutuhan jihad di jalan Allah swt. Pendapat lain mengatakan menuntut ilmu termasuk dalam makna *fī sabīlillāh* begitupun dengan haji.<sup>30</sup> Dalil yang diambil ialah sebuah hadis yang berbunyi.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ فَقَالَتْ: امْرَأَةٌ لِّزَوْجِهَا أَحَبُّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمَلِكَ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أَحْبَبْتُكَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: أَحَبُّنِي عَلَى جَمَلِكَ فَلَانٍ، قَالَ: ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al- Fiqh al- Islami Wa Adillatahu*, Jilid 2, h. 734

<sup>28</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al- Fiqh al- Islami Wa Adillatahu*, Jilid 2, h. 744.

<sup>29</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

<sup>30</sup>Yūsuf al- Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Jilid II, h. 606.



السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهَا سَأَلْتَنِي الْحَجَّ مَعَكَ، قَالَتْ: أَحِجِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي مَا أَحِجُّكَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ أَحِجِّي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»<sup>31</sup>

Artinya:

‘Rasulullah saw, ingin menunaikan haji dan ada seorang isteri yang berkata kepada suaminya, ‘Sertakanlah aku berhaji bersama Rasulullah.’ Suami tersebut menjawab, ‘Aku tidak memiliki harta yang bisa kugunakan untuk membiayaimu pergi haji.’ Lalu isterinya berkata, ‘Hajikanlah aku dengan untamu itu.’ Dia berkata, ‘Itu adalah unta yang aku gunakan untuk berjuang di jalan Allah.’ Kemudian lelaki tersebut datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku mengucapkan salam atasmu dan ia telah memintaku untuk menghajikannya bersamamu, ia berkata, ‘Hajikanlah aku bersama Rasulullah,’ lalu aku menjawab, ‘Sesungguhnya aku tidak memiliki harta yang akan kugunakan untuk membiayaimu pergi haji.’ Ia berkata lagi, ‘Kalau begitu hajikanlah aku dengan untamu itu.’ Aku berkata kepadanya, ‘Itu adalah unta yang aku gunakan untuk berjuang di jalan Allah.’” Kemudian Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya jika engkau menghajikan ia dengan unta tersebut juga termasuk dalam *fi sabīlillāh*.

Nu’mān bin Šābit yang dikenal dengan kunyah Abu Ḥanīfah berpendapat bahwa *fi sabīlillāh* adalah mereka yang berperang di jalan Allah sehingga diberi dana zakat sebagai pendanaan yang membantu mereka, namun lebih dikhususkan untuk golongan miskin.<sup>32</sup> Ada pula pendapat dari Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī yang dalam kitabnya *al-Um* mengatakan bahwa makna *fi sabīlillāh* adalah mereka yang berperang di jalan Allah sehingga berhak menerima zakat baik dari golongan fakir ataupun kaya. Tetapi tidak boleh diberikan kepada mereka kecuali jika untuk menolong dari gangguan orang-orang musyrikin.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut al-Tabarī, *fi sabīlillāh* adalah memberikan dana zakat untuk keperluan biaya dalam menolong agama Allah, jalan-Nya, dan syariat-Nya yang telah Allah syariatkan kepada hamba -Nya, dengan memerangi musuh-musuh Islam yaitu dengan berperang melawan orang kafir.<sup>34</sup> ‘Abdurrahmān al-Sa’dī sendiri dalam kitab *Taīsīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-Kalām al-Mannān*, membagi makna *fi sabīlillāh* ke dalam tiga bagian, pertama *fi sabīlillāh* adalah orang yang berperang di jalan Allah swt. maka mereka diberi zakat untuk perlengkapan perang, kendaraan dan nafkah untuk keluarganya. Kedua adalah penuntut ilmu, karena itu adalah bagian dari jihad dan yang ketiga adalah seorang fakir yang hendak berhaji.<sup>35</sup>

Menurut pandangan Yūsuf al-Qardāwī makna umum dari *fi sabīlillāh* itu tidak layak dimaksud dalam ayat, karena dengan keumumannya ini bisa meluas pada aspek-

<sup>31</sup>Abū Dāwud Sulaīmān bin al-Asy’ās, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, h. 205.

<sup>32</sup>Abu Abdullah Muḥammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān*, Jilid 8, hal. 186.

<sup>33</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz 3, h. 185.

<sup>34</sup>Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Tabārī*, Jilid XIV (Cet. II; Kairo: Maktabah Ibn al-Taīmīyah, t.th), h. 319.

<sup>35</sup>Abdurrahman al-Sa’dī, *Taīsīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-Kalām al-Mannān*, hal. 390.

aspek yang sangat banyak, tidak terbatas sasarannya, apalagi orang-orangnya. Makna umum ini meniadakan pengkhususan sasaran zakat yang delapan.<sup>36</sup>

Pendapat Rasyid Ridhā penulis kitab *Ṣāhih al-Manār* mengemukakan makna *fi sabīlillāh* dalam tafsirnya yaitu apa-apa yang berhubungan dengan kepentingan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama, negara, bukan kepentingan pribadi. Sehingga pelaksanaan haji bukanlah termasuk dalam makna ini sebab kewajiban haji hanya berlaku bagi yang mampu dan tidak kepada yang lainnya. Akan tetapi untuk kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan untuk melaksanakannya, seperti pengamanan haji, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta kesehatan jamaah maka untuk kegiatan tersebut mendapat zakat kategori *fi sabīlillāh* jika tidak ada sumber dana lain. Kemudian Rasyid Ridhā melanjutkan bahwa lebih penting dan lebih utama adalah persiapan untuk peperangan, seperti membeli senjata, konsumsi para mujahid perang, alat transportasi dan menyiapkan bala tantara.<sup>37</sup>

### **Kriteria *Fi Sabīlillāh* sebagai Mustahik Zakat pada Laznas Makassar Wahdah Islamiyah**

Lembaga Zakat Nasional Wahdah Islamiyah merupakan lembaga zakat sedekah di bawah naungan ormas Wahdah Islamiyah yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dari kaum muslimin. Laznas Wahdah Islamiyah bertempat di jalan Urip Sumoharjo No. 15, Tello Baru, kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Berdirinya Laznas Wahdah Islamiyah untuk membantu jalannya program kerja dari yayasan Wahdah Islamiyah sebagai salah satu sumber dana tersebut. Laznas Wahdah Islamiyah juga dikenal dengan nama Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ). WIZ adalah nama brand milenial dari Laznas Wahdah Islamiyah untuk menarik pasar milenial yang arahnya pada digital.<sup>38</sup>

Terkait *fi sabīlillāh* sebagai salah satu dari delapan *aṣnāf* yang berhak menerima zakat dalam Islam, maka dalam penyaluran dana zakat ini, pengurus Laznas Wahdah Islamiyah menentukan kriteria sehingga dana zakat sampai kepada penerima yang berhak. Penentuan mustahik *aṣnāf fi sabīlillāh* dilakukan dengan survei, sehingga pengurus Laznas dapat menyalurkan dana zakat tersebut tepat sasaran. Untuk mendapatkan informasi yang valid dalam proses survei tersebut maka Laznas Wahdah Islamiyah melakukan beberapa tahap survei, tahapan tersebut antara lain:

1. Melihat langsung kondisi dan berinteraksi mengenai kehidupan calon mustahik.
2. Mengkonfirmasi keadaan calon mustahik kepada tetangga dan orang terdekat.
3. Mencari informasi melalui pihak yang bisa memberikan referensi terkait kondisi calon mustahik.
4. Setelah data primer terkumpul, kemudian mengklasifikasikan ke kelas mustahik.

Indikator *fi Sabīlillāh* menurut Laznas Wahdah Islamiyah yaitu segala bentuk program yang menunjang dakwah, baik berupa pelaksana dakwah (da'i), kegiatan dakwah, serta pendidikan yang mengarah pada dakwah itu sendiri seperti sekolah dan lembaga Islam yang berada di bawah yayasan Wahdah Islamiyah.<sup>39</sup> Dalam penentuan indikator *fi Sabīlillāh* ini, Laznas Wahdah Islamiyah merujuk pada firman Allah swt. dalam Q.S al- Taubah/9: 60.

---

<sup>36</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Jilid II (Cet. VIII; Beirut: Muassasah al- Risalah, t.1980), h. 655.

<sup>37</sup>Muhammad Rasyid Ridhā, *Ṣāhih al- Manār*, Jilid X (Cet. II; Beirut: Dār al- Fikr, t.th.), h. 499

<sup>38</sup>Saiful (35), Amil Laznas Wahdah Islamiyah, wawancara. Makassar, 24 April 2020.

<sup>39</sup>Saiful (35), Amil Laznas Wahdah Islamiyah, wawancara. Makassar, 24 April 2020.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>40</sup>

Ayat ini dijadikan rujukan oleh Laznas Wahdah Islamiyah sebagaimana juga dijadikan rujukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa yang termasuk kategori *fi Sabīlillāh* adalah segala kegiatan yang menunjang aktivitas dakwah.<sup>41</sup> Namun karena zakat itu bersifat konsumtif primer maka lebih didahulukan pada individunya, dalam hal ini da'i yang menjadi ujung tombak dakwah. Hal ini menjadi program andalan dalam penyaluran zakat asnaf *fi Sabīlillāh* selain pertimbangan manajemen da'i yang diberikan bantuan bisa menjadi volunter WIZ di lapangan yang dapat memberikan edukasi zakat kepada masyarakat.

### Proses Pendistribusian Zakat *fi Sabīlillāh* pada Laznas Wahdah Islamiyah

Dana zakat yang telah dihimpun oleh Laznas Wahdah Islamiyah dari para muzakki selanjutnya disalurkan atau didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, dalam hal ini adalah para mustahik yang telah ditetapkan. Dalam pendistribusian dana zakat, Laznas Wahdah Islamiyah memiliki strategi tersendiri guna memastikan dana zakat betul-betul sampai kepada mustahik.

Strategi yang dimaksud adalah dengan melihat mana *aṣnāf* yang prioritas dan dapat ditemui dalam pengelolaannya. Dalam hal ini kategori yang dominan karena sesuai kondisi mustahik yang dijumpai seperti fakir, miskin dan *fi sabīlillāh*. Juga diharapkan sasaran program yang bisa memberikan umpan balik dalam penyalurannya, sebab dalam pengelolaan zakat ada strategi dalam penghimpunan dan penyaluran. Jika hanya menggunakan model *give and run* tetapi tidak strategis dalam publikasinya maka hanya akan menghabiskan anggaran, sedangkan realitasnya mustahik membutuhkan bantuan yang rutin.<sup>42</sup>

Dalam pendistribusian zakat asnaf *fi sabīlillāh* ditemui beberapa hambatan, seperti yang dijelaskan Saiful pada wawancara,

“Yang primer adalah kurangnya sumber anggaran dalam *aṣnāf fi sabīlillāh* yang sudah terdaftar, kurang maksimalnya dokumentasi penyaluran apalagi yang berada di daerah. Kendala lain, ada banyak kebutuhan yang diminta oleh mustahik di luar standar anggaran yang telah disiapkan. Dalam menyikapi hambatan ini, Laznas WI memaksimalkan layanan digital zakat dengan *courdfounding* (web. Kampanye donasi) yang menyasar komunitas milenial dan membuat sistem informasi zakat aktual”.<sup>43</sup>

<sup>40</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

<sup>41</sup>Arsal Salama (26), Marketing Executive Laznas Wahdah Islamiyah, wawancara. Makassar, 18 Oktober 2022.

<sup>42</sup>Siful (35), Amil Laznas Wahdah Islamiyah, wawancara. Makassar, 23 April 2020.

<sup>43</sup>Saiful (35), Amil Laznas Wahdah Islamiyah, wawancara. Makassar, 01 Mei 2020.

Laznas Wahdah Islamiyah terus melakukan pengembangan-pengembangan dengan memaksimalkan konsolidasi wilayah agar masalah-masalah yang ada dapat diatasi. Laznas Wahdah Islamiyah juga terus mengupayakan untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan program kerja yang telah diatur. Adapun realisasi program Laznas Wahdah Islamiyah dalam pendistribusian lewat ZIS hampir menyeluruh di seluruh daerah Indonesia. Dalam mewujudkan program-program tersebut Laznas Wahdah Islamiyah membuat konsep regulasi konsolidasi baik administrasi, manajemen, serta laporan keuangan. Meski konsep keuangan belum 100% terealisasi, tetapi Laznas Wahdah Islamiyah tetap memaksimalkan koordinasi wilayah dalam pendistribusian zakat.

Berbagai program yang dijalankan Laznas Wahdah Islamiyah sangat membantu masyarakat. Realisasi tersebut dibuktikan dengan data-data sebagai berikut:

1. Masjid binaan; sebanyak 2.340 unit.
2. Tebar Al- Qur'an; sebanyak 105.180 eksemplar.
3. Da'iQu; sebanyak 1.516 da'i.
4. Majelis Taklim; sebanyak 4.548 unit.
5. Beasiswa pendidikan yatim dan duafa; sebanyak 2.109 penerima.
6. Bantuan kemandirian (Usaha Mikro); sebanyak 1.172 penerima.
7. Tahfiz cumcommunity; sebanyak 8.150 kelompok.
8. Manfaat/ unit; sebanyak 8.400 penerima.
9. Rumah tahfiz; sebanyak 468 unit
10. Guru mengaji; sebanyak 3.529 orang.
11. Wahdah peduli; sebanyak 230.034 penerima.
12. Tebar sembako duafa; sebanyak 18.720 penerima.

Laznas Wahdah Islamiyah sebagai penyalur dana zakat, infak dan sedekah telah memberikan manfaat yang besar di tengah masyarakat melalui program-program yang telah dirancang, seperti yang dirasakan oleh ummu rifki, yang dalam wawancara menyampaikan kesan baik terhadap Laznas Wahdah Islamiyah,

“Saya sudah lama mendapat bantuan dari Laznas, boleh dikata sejak tahun 2015. Kami sering mendapat bantuan berupa dana pendidikan maupun bantuan lainnya. Kami amat terasa terbantu, setidaknya dengan bantuan itu kami bisa fokus menjalankan amanah dakwah. Laznas sebagai penyalur zakat sangat amanah karena menyalurkan kepada yang benar-benar berhak mendapatkannya”.<sup>44</sup>

Setiap tahun target penghimpunan muzakki dan pendistribusian program kepada mustahik mengalami kenaikan dan untuk target tahun depan (2021) akan menghimpun dengan skala nasional. Pada akhir wawancara dengan Saiful selaku amil zakat di Laznas Wahdah Islamiyah menuturkan bahwa semenjak Laznas Wahdah Islamiyah berstatus Lembaga Nasional maka konsolidasi wilayah dimaksimalkan untuk mengukur capaian koordinasi amil WIZ baik dari segi penghimpunan, penyaluran, dan strategi pengembangan di tingkat daerah.

Peneliti berpendapat bahwa dengan diadakannya konsolidasi wilayah yang rutin akan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan Laznas Wahdah Islamiyah, apalagi yang ada di daerah. Dengan itu diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja dan mencari solusi untuk masalah yang ditemukan, baik pada sistem pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah maupun pendistribusiannya kepada para mustahik.

---

<sup>44</sup>Ummu Rifki (38), Mustahik Laznas Wahdah Islamiyah, wawancara. Makassar, 23 April 2020.

Selain konsolidasi dari pusat, diharapkan untuk tiap wilayah agar proaktif dalam memantau program-program khususnya yang berada pada wilayahnya masing-masing. Hal ini akan memudahkan proses evaluasi, penentuan solusi dan penetapan strategi untuk membawa Laznas Wahdah Islamiyah menjadi Lembaga Amil Zakat yang profesional.

Kehadiran Laznas Wahdah Islamiyah sebagai salah satu lembaga amil zakat di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan edukasi seputar zakat di samping program kerja utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infak dan sedekah. Realita yang terjadi di masyarakat akan rendahnya kesadaran dan pengetahuan dalam menuanikan ibadah zakat ini menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan oleh Laznas, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang belum memiliki pemahaman yang baik mengenai zakat harta dan profesi. Kerja sama yang baik antara lembaga zakat, masyarakat, perusahaan-perusahaan dan tentunya pemerintah dapat menjadi solusi untuk memperbaiki ekonomi ummat, dimana dengan pengapliasiannya zakat dapat meminimalisir kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Fī Sabīlillāh* merupakan satu di antara delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat. Definisi *fī sabīlillāh* sendiri yang dimaksud ialah amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridaan Allah swt. dan syurga- Nya, terutama jihad untuk meninggikan kalimat tauhid. Pada masa kini, yang termasuk *fī sabīlillāh* lebih banyak kategorinya, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, anak-anak yatim dan sarana-saran dakwah lainnya.
2. Kriteria *fī sabīlillāh* sebagai mustahik zakat pada Laznas Wahdah Islamiyah sebagaimana juga dijadikan rujukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), bahwasanya *fī Sabīlillāh* yaitu segala kegiatan yang menunjang aktivitas dakwah, baik pelaksana dakwah (da'i), lembaga dakwah dan sarana prasarana yang menunjang dakwah itu sendiri. Penentuan mustahik *aṣnāf fī sabīlillāh* dilakukan setelah melalui beberapa tahapan survei calon mustahik. Data yang diperoleh dari survei tersebut kemudian diolah apakah calon mustahik pantas menadapatkan zakat atau tidak, selanjutnya adalah pemilahan program yang sesuai dengan kebutuhan mustahik.
3. Pendistribusian zakat *fī sabīlillāh* pada Laznas Wahdah Islamiyah dilakukan setelah proses pemilihan mustahik menggunakan metode survei. Strategi Laznas Wahdah Islamiyah dalam mendistribusikan zakat adalah melihat mana asnaf yang prioritas dan ditemui dalam pengelolaannya. Pendistribusian dana dilakukan langsung oleh LAZNAS Wahdah Islamiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dāud, Sulaimān bin al- Asy'aṣ. *Sunan abī Dāud*. Cet. IV; Beirut: Dār al- Kutub al- 'Ilmiyyah, 2010.
- Arsal Salama, wawancara, 2022.
- al-Asīr, 'Al- Mubārak bin Muhammad al-Jazāri. *al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīs wa al-Asār*. Juz 2. Beirut: al- Maktabah al- Āmah, t.th.
- al-Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm. *Sahīh al- Bukhāri*. Juz 2.
- al-Tabarī, Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr. *Tafsīr al-Tabarī*. Jilid XIV. Cet. II; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.th.

- al-Zuhāilī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Jilid II. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.
- Carter, Michael G. *Sībawayhi's Principles: Arabic Grammar and Law in Early Islamic Thought*, ed. Joseph E. Lowry Devin J. Stewart, Shawkat M. Toorawa, and International (USA: Lockwood Press, 2016).
- al-Fauzān, Saleh bin Fauzān bin ‘Abdullah, *al-Mulakhhasah al-Fiqh*. Jilid I, Cet. I; Riyad: Dār al- Āshimah 2001.
- Habibullah, Eka Sakti. “Implementasi Pengalokasian Zakat pada Asnaf fī sabīlillāh (Studi Ijtihad Ulama Klasik dan Kontemporer)”, *al-Mashlahah Jurnal Hukum Pranata Sosial Islam* 3, no. 05 (2015).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Mahmuddin, Ronny. dkk. “Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar)”, *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, no. 2, (2022), h. 37-55.
- al-Jarjānī, ‘Ali Ibn Muḥammad. *Kitab al-Ta’rifāt*. Cet. I; Libanon: Dār al- Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1983.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. t.Cet.; Jakarta Timur: Ummul Qura, t. 2017
- Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012 M.
- Ridhā, Muhammad Rasyid. *Ṣāhih al- Manār*. Jilid X. Cet. II; Beirut: Dār al- Fikr, t.th.
- al-Qardāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*. Jilid II. Cet. VIII; Beirut: Muassasah al- Risalah, 1980.
- al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. *al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān*. Jilid 8. Beirut: Dār Ihyā’ al- Turaṣ al- Arabī, 1965.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid I. Cet. VIII; Beirut: Dār al- Kitāb al- ‘Arabī, 1987.
- al-Sa’di, ‘Abdurrahman. *Taṣīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafṣīr al-Kalām al-Mannān*. t.Cet.; Buraidah: Majallatul Bayan, t.th.
- Saiful, wawancara, 2020.
- al-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- al-Sunnah, Pustaka. *Al-Wajīz: Ensiklopedi Fiqh Islam dalam al-Qur’an dan al-Sunnah al-Ṣaḥīhah*. Cet. I; Jakarta: Pustaka al- Sunnah, 2011.
- Sugiono. *Memahami Penelitian kualitatif*. Cet. I; Bandung: PT Sigma, 1996.
- al-Syafi’i, Muḥammad bin Idris. *al-Umm*. Juz 3. Cet. III; t.t.: Dār al- Wafā’, 2005.
- Ummu Rifki, wawancara, 2020.